

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.28/DSN-
MUI/III/2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997 TERHADAP
JUAL BELI VALAS APLIKASI OLYMPTRADE DI *TRADING FOREX***

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Waisul Qorony

NIM. C92216143



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Waisul Qorony

NIM : C92216143

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Dan Undang-
Undang No. 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas*
Aplikasi Olymptrade Di Trading *Forex*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Waisul Qorony

NIM. C92216143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Waisul Qorony NIM (C92216143) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Desember 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suqiyah', written over a horizontal line.

Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Waisul Qorony NIM. C92216143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005

Penguji III,

H. Mahir, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Waisul Qorony
NIM : C92216143
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : Waisulahmad97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 28/DSN-MUI/III/2002
DAN UNDANG-UNDANG
NO.32 TAHUN 1997 TERHADAP JUAL BELI VALAS APLIKASI OLYMPTRADE DI
TRADING FOREX**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2021

Penulis

(Ahmad Waisul Qorony)

ASBTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas* Aplikasi Olympttrade Di *Trading Forex*” untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana mekanisme jual beli *Valas* aplikasi olympttrade di *Trading Forex* dan bagaimana analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan undang-undang No. 32 tahun 1997 terhadap jual beli *Valas* aplikasi olympttrade di *Trading Forex*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researsch*) pada pengguna atau *trader* jual beli *valas* aplikasi olympttrade di *Trading Forex*. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu dengan menguraikan semua hasil riset penelitian serta menjelaskan tentang fakta tentang praktik jual beli *valas* pada aplikasi olympttrade di *Trading Forex*, dan dianalisis dengan konsep hukum Islam *as-sharf* dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, *Trader* menanam modal awal yang diinput pada aplikasi olympttrade dengan nominal yang diinginkan oleh pengguna aplikasi tersebut istilah lain pialang, upaya tersebut guna melancarkan transaksi kesepakatan jual beli *valas* yang akan dilakukan. Saat *kurs* naik atau turun maka di situlah *trader* menggunakan modal awal untuk melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, tanpa mempertimbangkan apakah ada yang diuntungkan atau dirugikan dengan prinsip lain *trader* akan mendapatkan keuntungan jika *valas* yang diperdagangkan tepat pada sasaran saat dijualbelikan. Dalam analisis fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 dengan pendekatan *as-sharf* maka disimpulkan praktik tersebut haram, karena mengandung unsur spekulasi dan mencari keuntungan berlebihan. Sementara jika dianalisis menggunakan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 jual beli *valas* aplikasi olympttrade di *Trading Forex* ilegal dengan sisi lain aplikasi tersebut tidak memiliki perizinan resmi oleh BAPPETI, sehingga *trader* tidak bisa menuntut sengketa pada pengadilan negeri Indonesia.

Dari hasil penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran untuk para pengguna aplikasi olympttrade yang ingin melakukan jual beli *valas* sebaiknya mempelajari terlebih dahulu hukum dan legalitas aplikasi yang akan digunakan, mengandung unsur haram atau tidak, dan memiliki legalitas resmi pada badan yang ditunjuk oleh perdagangan pemerintah Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ASBTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	24
JUAL BELI VALAS MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 28 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997	24
1. Jual Beli <i>Valas</i> (<i>As-Sharf</i>) dalam Fatwa DSN-MUI No.28 Tahun 2002	24
2. Jual Beli <i>Valas</i> dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997	32
BAB III.....	34
MEKANISME JUAL BELI VALAS DENGAN APLIKASI OLYMPTRADE DI TRADING FOREX.....	34
A. Gambaran Umum <i>Trading Forex</i>	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli adalah kontrak seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan.¹ Konsep transaksi implementasi penunjang untuk manusia melakukan berdasarkan kaidah, menghindari ketidakpuasaan dan kekeliruan dalam bertransaksi jual beli yang sebenarnya. Bahkan pemikiran ini sebagai landasan utama manusia yang kemudian dijadikan warisan untuk melakukan transaksi jual beli.

Islam saat ini pun menerapkan transaksi jual beli yang dijadikan sebagai sandaran untuk bermuamalah, dengan kata lain transaksi jual beli bagian dari bermuamalah yang dikemas dalam satu cakupan. Di antara dalil yang menunjukkan akan hukum ini ialah Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenemadia Group, 2014), 124.

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..."²

Hukum asal bai' adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.³ Secara logika, manusia membutuhkan kontak sosial terhadap barang-barang yang dibutuhkan kehidupan sehari-hari, yang secara kenyataan manusia memiliki sifat konsumtif terhadap dirinya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan cara lain diperbolehkan transaksi jual beli atau bai', dalam kata lain Islam tidak melarang manusia untuk bermuamalah dalam konsep bai' untuk dirinya, selama tidak keluar dari syari'at Islam.

Tetapi tidak selalu berjalan baik meskipun hukum bermuamalah memiliki penetapan hukum yang kuat terutama bai' diterapkan dalam kehidupan. Sehingga banyak polemik yang menimbulkan kekeliruan, permasalahan muamalah ini terlepas dari ketentuan hukum Islam atau fiqih muamalah yang telah ditentukan. Tak lain permasalahan bermuamalah umumnya bersifat *ta'aquli (ma'qulah al-ma'na)*, sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Akan tetapi, ada juga beberapa hal pokok di dalamnya yang harus tetap diatur oleh syariat untuk menjadi “rambu” yang harus tetap dipatuhi oleh manusia (*ta'abbudi*), agar kehidupan muamalah manusia tetap terjaga dan teratur.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1990), 47.

³ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), 96.

4 Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah” (Jurnal Al-Iqtishad Vol. III No. 1, 2011), 20.

Fenomena saat ini teknologi berkembang pesat seiring dengan perekonomian yang semakin meningkat, sehingga masyarakat ketergantungan terhadap teknologi, otomatis banyak jasa-jasa aplikasi ataupun sejenisnya yang berbasis teknologi bermunculan, hal ini pun marak berkembang hingga dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk dijadikan akses mencari keuntungan. Lebih tepatnya agen-agen aplikasi yang menjual belikan *Valas* melalui aplikasi semacamnya, atau aplikasi yang dikenal dengan aplikasi *Trading Forex (Foreign Exchange)*.

[illegible]

Tetapi hal ini tak berhenti disini, melainkan akses jual beli *Valas* ini semakin berkembang dengan adanya jual beli *Valas* berbasis online yang dikenal dengan aplikasi *Trading Forex*, berbahan dari maraknya daya beli masyarakat sebagai agen-agen jasa aplikasi *Trading Forex* berkembang pesat, untuk mencari sebuah keuntungan, dimana masyarakat didoktrin untuk mencari untung yang semakin tinggi untuk menggunakan aplikasi *Trading Forex*. Dibandingkan dengan keuangan yang lain seperti saham, *forex* memiliki likuiditas tinggi hingga US\$5 triliun perhari, dan tidak bergantung pada likuiditas perusahaan melainkan tergantung pada perekonomian global.⁵ Penunjang terbukanya aplikasi ini 24 jam tanpa mengganggu aktivitas lain, maka masyarakat memanfaatkan sebaik mungkin dengan pelaku trade tidak hanya masyarakat awam, melainkan juga bank sentral yang memiliki (*Exchange Rate*), dan memberikan peluang untuk memulai transaksi dengan minimal kecil US\$10 , otomatis daya beli masyarakat semakin meningkat untuk mencari keuntungan lebih besar dengan menginvestasikan lebih besar lagi. Aplikasi *Trading Forex* tersendiri juga memiliki badan penunjang atau jaringan besar *Electronic Bank System* , bisa dikenal dengan *EBS*.

⁵ Alexander Hendi, *Smart Way Forex Trading* (Jakarta: Elex Media Kompatindo, 2019), 5.

mancanegara terutama Indonesia, beredar aplikasi seperti serupa yang memiliki standarisasi yang sama, melainkan tidak memiliki izin resmi dari badan BAPPETI yang memiliki wewenang dalam penggunaan aplikasi, sehingga banyak masyarakat tertipu dengan adanya aplikasi serupa yang tidak memiliki izin resmi. Penggunaan yang terlalu banyak menimbulkan aplikasi serupa bermunculan dengan harapan daya beli masyarakat akan meningkat dan penyedia aplikasi mendapatkan keuntungan yang lebih dari setiap transaksi yang dilakukan oleh para investor, tanpa memahami aplikasi legal atau illegal.

Aplikasi resmi yang memiliki izin, mampu membuat masyarakat semakin tinggi daya beli tetapi perbedaan antara nominal *kurs* mata uang yang diperjualbelikan memiliki perbedaan, dan mekanisme akad yang ada pada aplikasi *Trading Forex* belum menemukan titik jelas. Dalam akad hukum Islam sendiri memang tidak ada larangan tentang jual beli *Valas* atau *As-Sharf* melainkan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang jual beli *Valas* yang dalam keputusan tidak mencari untung yang berlebih-lebihan dengan maksud menghindari transaksi yang mengandur usur riba. Dan segala transaksi baik berupa perusahaan, lembaga keuangan dan juga transaksi keuangan yang lain harus ditunjang dengan legalitas melalui izin resmi yang memiliki ketentuan sesuai Undang-undang perdagangan jangka komoditi.

Dari penjelasan diatas tidak ada hukum yang jelas tentang aplikasi *Trading Forex* yang sesuai dengan aturan hukum Islam atau aturan perdagangan di Indonesia, ada tindakan mencari keuntungan berlebih-lebihan dan akad yang diberlakukan pada aplikasi olymptrade di *Trading Forex*. Sehingga penulis menarik

Dengan harapan penulis dapat memberikan wawasan bagi pengguna aplikasi *Trading Forex*, untuk lebih mengetahui hukum dari syariat Islam atau Undang-undang perdagangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam Transaksi Jual Beli *Valas* Aplikasi Olympttrade di *Trading Forex*:

- id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib

1. Mekanisme akad sharf pada jual beli *Valas* Aplikasi olymptrade di *Trading Forex*
2. Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan Undang-undang No. 32 tahun 1997 terhadap jual beli *Valas* aplikasi olymptrade di *Trading Forex*

Agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut :

- [illegible]

1. Skripsi dari Maya Paramitha, alumni Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. berjudul "*Analisis Kesesuaian Hukum Islam dan UU No. 10 tahun 2008 jo. UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Sistem Margin Trading Forex Online di PT. First Futurees Surabaya*". Margin trading adalah modal awal yang disera. Jika modal tersebut marginya berkurang 30%. Maka investor yang modal harus menambah uang modalnya, adapun perbedaan penelitian kali ini berpotensi pada aplikasi yang digunakan pada *Trade Forex*, sedangkan skripsi diatas menitikberatkan pada salah perusahaan dengan berfokus pada margin yang dimiliki

1. Skripsi dari Maya Paramitha, alumni Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. berjudul "*Analisis Kesesuaian Hukum Islam dan UU No. 10 tahun 2008 jo. UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Sistem Margin Trading Forex Online di PT. First Futurees Surabaya*". Margin trading adalah modal awal yang disera. Jika modal tersebut marginya berkurang 30%. Maka investor yang modal harus menambah uang modalnya, adapun perbedaan penelitian kali ini berpotensi pada aplikasi yang digunakan pada *Trade Forex*, sedangkan skripsi diatas menitikberatkan pada salah perusahaan dengan berfokus pada margin yang dimiliki

1. Skripsi dari Maya Paramitha, alumni Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. berjudul "*Analisis Kesesuaian Hukum Islam dan UU No. 10 tahun 2008 jo. UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Sistem Margin Trading Forex Online di PT. First Futurees Surabaya*". Margin trading adalah modal awal yang disera. Jika modal tersebut marginya berkurang 30%. Maka investor yang modal harus menambah uang modalnya, adapun perbedaan penelitian kali ini berpotensi pada aplikasi yang digunakan pada *Trade Forex*, sedangkan skripsi diatas menitikberatkan pada salah perusahaan dengan berfokus pada margin yang dimiliki

3. Skripsi dari Al Maghfuroh alumni Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2009. Yang berjudul *“Praktek Hedging Instrument Forward dalam Perdagangan Valuta Asing di Surabaya Menurut Fatra Dewan Syariah Nasional/ MUI no. 28/ DSN MUI/III/2002 tentang Sharf”*. Di dalamnya menjelaskan Guna meluncurkan transaksi *Valas*, maka diciptakanlah berbagai macam jenis transaksi yang ada dalam pasar Valuta Asing (*Valas*). Hal ini diperlukan karena tidak selamanya pembayaran perdagangan Internasional dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi. Adapun perdagangan *Valas* dengan menggunakan hedging kontrak forward merupakan transaksi *Valas* dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang, sedangkan *kurs* nilai tukar ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual, dan untuk

- perizinan resmi dari badan hukum dan tidak ada
sebuah kebijakan pengamanan dalam investasi
perdagangan.
5. Akad *As-Sharf* yang dijadikan sebuah peran
melakukan perdagangan.
 3. Sehingga peneliti mendapatkan pembahasan yang
berjudul “Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme jual beli *Valas* Aplikasi olympttrade di *Trading Forex*?

Dengan sebuah harapan penulis dari penelitian ini, sebagai wadah wawasan masyarakat, pembaca dan penulis untuk membuka lebih luas terhadap pengetahuan yang selama ini sebagai topik permasalahan yang ada di masyarakat dan memberikan titik terang dalam menyelesaikan masalah, terkhusus bagi para *Trader* yang bergabung dalam obyek penelitian ini.

a. Secara Teoritis

Usaha untuk mencari sebuah kontribusi kebenaran dalam teori dan pengetahuan itu sendiri dengan tujuan untuk mencoba menguraikan jawaban atas dasar-dasar yang dijadikan obyek penelitian.⁶

⁶ Raco ME., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 14.

Usaha peneliti untuk membuka wawasan berfikir luas yang dijadikan sorotan untuk masyarakat sebagaimana penelitian yang diteliti bermanfaat atau tidak, dengan pemanfaatannya dirasakan langsung atau tidak.⁷

Sehingga Membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai permasalahan yang terdapat pada *As-Sharf* berbasis aplikasi olymptrade di *Trading Forex* dan menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Adapun harapan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *Valas* dan memberikan wawasan hukum tentang penggunaan aplikasi *Trading Forex*.

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas :

- [illegible]

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997

3. Mekanisme Jual Beli *Valas*

4. Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

[illegible]

Metode Penelitian merupakan kegiatan peneliti yang berkaitan dengan logika atau akal yang dijadikan sebuah dorongan yang diharapkan bisa dijangkau oleh penalaran manusia dengan melalui perantara indera manusia, sehingga dilakukan kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi bahan langkah melakukan tindakan penelitian yang tidak keluar dari sifat logis yang dapat ditangkap oleh manusia.⁸

1. Jenis Penelitian

⁹ Indrijati Soerjasih, et al., *Antropologi SMA Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 18.

Dalam penelitian ini, penulis lebih mengedepankan investigasi secara langsung terhadap pengguna *Trader* yang menggunakan aplikasi *Trading Forex* terkhusus aplikasi OlympTrade di *Trading Forex*.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

- a. Obyek Penelitian adalah tujuan yang akan diteliti sebuah penulis untuk memberikan kriteria yang akan diteliti, dalam sebuah penelitian ini yang dirujuk merupakan aplikasi Olymptrade dengan melihat aspek mekanisme jual beli di aplikasi jual beli *valas* Olymptrade di *Trading Forex*.
- b. Subyek Penelitian adalah aspek sarana yang ditujukan untuk memenuhi sebuah informasi data yang valid, dengan hal ini penulis melakukan interaksi langsung terhadap pengguna aplikasi Olymptrade di *Trading Forex* atau yang biasa dikenal dengan *trader*.

3. Data yang dikumpulkan

Secara garis besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti dengan menggunakan indera sebagai langkah untuk menangkap dalam pengambilan data.¹⁰ Dengan hal ini penili menitikberatkan pada para

¹⁰ Nicholas Waliman, *Research Methods: The Basics* (New York: Routledge, 2011), 70.

Data sekunder merupakan data yang telah diambil melalui data primer kemudian ditafsirkan dalam bentuk sebuah komponen dari artikel, jurnal, dsb.¹¹ Aspek-aspek yang menunjang sebagai data sekunder penelitian dengan merujuk kepada aplikasi yang digunakan dan beberapa informasi dari jurnal, artikel yang dijadikan acuan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan aplikasi yang dimaksud.

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan aspek-aspek yang mendukung untuk keterangan dokumen penting yang didapat dari responden yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Sumber Primer adalah sumber yang dilakukan secara langsung yang dialami pihak pertama tanpa ada perantara.¹² Sehingga peneliti

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

2) Sumber Penunjang (sekunder)

- a) Sistem Jual Beli *Valas* di Aplikasi *Trading Forex*.
- b) *Sistem Keuangan Islam: (Prinsip & Operasi)*, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
- c) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili.
- d) *Sistem Ekonomi Islam*, Taqiyuddin An-Nabhani.
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28 DSN-MUI/III/2002.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1997.
- g) *Smart Way Forex Trading*, Alexander Hendi.
- h) *Forex On-line Trading*, Sawidji Widodoatmodjo.
- i) Dan sumber-sumber data yang lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu:

[illegible]

- ### Trading Forex.

¹⁵ Sandu Suyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 80.

Setelah data terkumpul dengan sempurna, kemudian diolah dan dianalisis secara terstruktur. Teknik analisis data ini merupakan proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam proses, kategori, dan satuan uraian dasar, data yang telah ada, kemudian disusun ke dalam proses tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema atau pokok permasalahan tertentu.

Proses mengorganisasikan dan mengola data kedalam tersktruktural dengan kategori dasar sehingga peneliti mendapatkan tema yang akan dirumuskan dalam satuan kerja. Dengan lain pekerjaan analisis data mengurutkan mengelompokkan dan memberi kode.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, 77.

¹⁷ *Ibid.*, 216.

[illegible]

Penarikan dari hasil penelitian akan digambarkan secara rinci dan terstruktur bagaimana aplikasi olymptrade di *Trading Forex* yang telah tersebar luas, dan pengaplikasian sesuai tidak dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia. Kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap data serta dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu tahap validasi kesimpulan apakah aplikasi olymptrade di *Trading Forex* sesuai dengan teori hukum Islam atau tidak, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perdagangan.

Agar skripsi ini memiliki tujuan arah sehingga dibutuhkan sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar tentang penelitian ini, adapun rancangan pembahasan sebagai berikut:

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II, Jual Beli *Valas* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 dan Undang-undang No. 32 tahun 1997. Bab ini akan membahas hukum tentang *As-Sharf* yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.28 tahun 2002. Yang meliputi pengertian *As-Sharf*, hukum *As-Sharf*, syarat dan rukun *As-Sharf*, dan hikmah *As-Sharf*, juga meliputi hukum aturan yang berada pada Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan jangka Komoditi, baik dari segi pengertian, hukum dan ketentuan UU No. 32 tahun 1997.

[illegible]

**JUAL BELI VALAS MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 28 TAHUN 2002
DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997**

1. Pengertian Jual Beli *Valas* (*As-Sharf*)

....يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.....

Artinya: “Mereka itu mengharapakan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.²⁰

A. As-Sharf

1. Definisi *As-Sharf*

¹⁹ Sohari Sahrani et al., *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

[illegible]

Adapaun menurut, Ahmad Ghufron Masadi, *As-Sharf* sendiri memiliki maka *al-Ziyadah dan a'adl*. Dalam artian berasal dari kata sharafa yang memiliki pembayaran dengan ditambahkan. Dalam istilah fiqh dikenal dengan perbuatan ba'i sharf merupakan menjual mata uang dengan mata uang.²²

Transaksi *Valas* dianggap tidak riba dikarenakan tidak ada bunga didalamnya. Dalam fiqh klasik dilarang dikarenakan uang dijadikan sebagai alat tukar menukar yang diperjualbelikan. Larangan ini ditoleransi akibat disamakan dengan jual beli *sharf* dengan *money changer* yang memiliki fungsi untuk tukar menukar uang.²⁴

Adapun secara istilah sebagai berikut:

- a. Secara istilah fiqh *As-Sharf* adalah jual beli yang memiliki kesamaan barang yang ditukar atau sejenis dengan cara tunai. Seperti contoh memperdagangkan emas dengan emas. Yang biasa dikenal dengan valuta

²⁴ Agus Bustanudin, *Islam Dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Andalas University Press, 2006), 188.

1. As-Sunnah:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)

Artinya: “*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah engkau menjual emas dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau menjual perak dengan perak melainkan sama dengan sama dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada dengan yang ada*”.²⁸

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 3* (Yogyakarta: Adipura, Cet. III, .2004), 78.

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

²⁸ Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim Juz 2*, 404-405

Dalam hadis Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (Riwayat Muslim).²⁹

- a) Emas dijual dengan emas
- b) Perak dengan perak
- c) Gandum dengan gandum
- d) Jagung centel dengan jagung centel
- e) Kurma dengan kurma
- f) Garam dengan garam

[illegible]

4. Rukun dan Syarat-syarat *As-Sharf*³⁰

Beberapa rukun yang harus dilaksanakan oleh pelaku akad, seabgai berikut:

- Bentuk-bentuk shighat, yaitu :

- Persyaratan yang wajib dilaksanakan dalam akad *As-Sharf* adalah:

- a) Masing-masing kedua belah pihak harus saling menyerahkan barang sebelum keduanya meninggalkan majlis transaksi, dengan maksud menghindari terjadinya riba *nasi'ah*, jika salah satu belum menyerahkan otomatis akad tersebut batal.
- b) Berlakunya akad *sharf* jika barang tersebut memiliki jenis yang sama, maka harus memiliki unsur seimbang.

³⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 110.

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

Sedangkan dalam transaksi valuta asing, MUI juga menetapkan jenis-jenis yang termasuk dalam jual beli *Valas* (*As-Sharf*), sebagai berikut:³³

1. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi yang dalam proses jual belinya diberikan waktu selama dua hari atau waktu hari transaksi dilakukan, karena hal tersebut termasuk tunai. Transaksi ini dibolehkan secara hukum *Syara'*, apabila lebih dari dua hari maka tidak diperbolehkan karena termasuk transaksi internasional.
2. Transaksi **Forward**, transaksi yang ditetapkan jual beli saat transaksi berlangsung dan juga berlaku pada hari lain dengan batas maksimal 2x24 jam dan satu tahun. Dengan hal ini ditetapkan haram hukumnya, karena melebihi batas waktu yang ditetapkan, transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan harga yang ditentukan adalah harga yang diperjanjikan dikemudian hari, sehingga harga yang disepakati belum sama dengan harga yang saat itu diperjanjikan.
3. Transaksi **Swap**, yaitu kontrak jual beli *Valas* dengan harga yang dikombinasikan dengan pembeli dan penjual. Dengan ketetapan transaksi tersebut tidak diperbolehkan atau haram karena didalamnya menimbulkan spekulasi (maisir).

³³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf), Kedua.

Dalam kegiatan bertransaksi valuta asing biasa dikenal dengan perdagangan berjangka komoditi, dengan diatur sesuai UU No. 32 tahun 1997, adapun hal ini dinyatakan boleh berlaku perdagangan transaksi ini jika memiliki izin resmi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Sebagai berikut dalam perizinan perdagangan:³⁴

- ³⁴ Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 11-12.

[illegible]

MEKANISME JUAL BELI VALAS DENGAN APLIKASI OLYMPTRADE DI *TRADING FOREX*

a) Definisi *Trading Forex*

Forex adalah perdagangan yang paling tinggi likuiditasnya dibanding perdagangan lainnya.³⁷ Dalam pengertian luas *Valas* merupakan mata uang suatu negara yang dimiliki. Dengan maksud mata uang suatu negara dapat diperjualbelikana atau dipertukarkan dengan mata uang negara lain dengan (*kurs*) suatu negara tersebut. Istilah dalam *Kurs* mata uang negara bersangkutan dikenal dengan *Foreign Exchange Rate*, sedangkan jual beli dengan transaksi tatap muka langsung disebut dengan bursa atau pasar *Valas*.³⁸

³⁶ Julius R. Latumaerissa, *Esensi-esensi Perbankan Internasional* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 58.

³⁸ Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), 236.

Pendapatan utama broker berasal dari komisi dan spread klien yang memperdagangkan berbagai aset finansial.

Olymptrade secara umum merupakan pasar trading online yang berbasis online tepat pada tahun 2014 didirikan. Perusahaan aplikasi Olymptrade ini merupakan pasar trading dengan fitur yang baru berbeda dengan pasar trading yang berbasis offline, atau bahkan jenis sistemnya sama melainkan fitur yang dimiliki aplikasi Olymptrade ini berbeda. Sehingga memudahkan *trader* untung trading di platform aplikasi secara mudah dan menguntungkan, tetapi baru permulaan

Aplikasi Olymptrade ini *trader* tidak hanya diberikan kesempatan untuk mencari keuntungan saja. Melainkan, *trader* juga diberikan akses untuk diberikan materi bagaimana cara ber-trading dengan baik, benar, dan menghasilkan, dengan berbagai fitur-fitur yang ada didalam aplikasi Olymptrade. Adapun hal itu didukung dengan webinar terbuka jika *trader* merasa kesulitan maka diberikan kemudahan untuk berkonsultasi dari *trader* satu ke *trader* yang lain yang sudah memiliki pengalaman. Tetapi tidak hanya mudah diberikan cara untuk ber*trader*, aplikasi Olymptrade ini juga memiliki tim analisis kelas dunia. Dalam kata lain, tidak diragukan untuk mendapatkan

⁴⁰ St. Vincent, Afiliasi, dalam <https://ina-olymptrade.com/affiliate>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

Beberapa kategori yang dijadikan sebagai pertimbangan pengguna *trader* pemula dengan adanya:⁴²

Dana *trader* yang dimiliki bisa ditarik kapanpun oleh penggunanya. Sehingga kecepatan dalam penarikan dana yang ada bisa naik tiap bulan tergantung dalam akses pengguna, dan juga meningkatkan dalam pelatihan untuk para *trader*. Yang diakumulasikan 7% tiap bulan tingkat jumlah pembayaran.

Tiap bulan 247.756, pengguna *trader* membuka perdagangan akun riil, sehingga akumulasi kenaikan jumlah pengguna selalu meningkat, tidak ada kriteria tersendiri dalam pengguna yang ingin memulai akun riil. Tak dipungkiri aplikasi Olymptrade bisa diakses oleh siapapun bahkan dari mahasiswa, pekerja, pengusaha, dan orang yang memiliki kategori pensiun bisa menggunakannya. Dalam hal ini, tidak ada lagi pengejaran “orang dalam” dan setiap orang menjadikan perdagangan adalah sebuah hobi.

⁴¹ St. Vincent, *Tentang kami aplikasi olympttrade*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 23 september 2020.

[illegible]

pendek ataupun jangka panjang. Sehingga, presentase yang di rata-rata besaran perdagangan yang diambil dari kalkulasi bulanan.

4. Volume Perdagangan

Kurang dari US\$ 179 omset yang didapat dari aplikasi Olym dikembalikan kembali oleh para *trader* yang mendapatkan ke Sehingga, meningkatkan daya fitur perdagangan dengan str mudah dipahami oleh para *trader*. Dengan harapan mendapat om tiap bulannya.

5. Jaminan

Kepercayaan para *trader* dengan menggunakan aplikasi C sebagai daya tarik untuk tingginya tingkat pengguna aplikasi

pendek ataupun jangka panjang. Sehingga, presentase yang di rata-rata besaran perdagangan yang diambil dari kalkulasi bulanan.

4. Volume Perdagangan

Kurang dari US\$ 179 omset yang didapat dari aplikasi Olym dikembalikan kembali oleh para *trader* yang mendapatkan ke Sehingga, meningkatkan daya fitur perdagangan dengan str mudah dipahami oleh para *trader*. Dengan harapan mendapat om tiap bulannya.

5. Jaminan

Kepercayaan para *trader* dengan menggunakan aplikasi C sebagai daya tarik untuk tingginya tingkat pengguna aplikasi

pendek ataupun jangka panjang. Sehingga, presentase yang di rata-rata besaran perdagangan yang diambil dari kalkulasi bulanan.

4. Volume Perdagangan

Kurang dari US\$ 179 omset yang didapat dari aplikasi Olym dikembalikan kembali oleh para *trader* yang mendapatkan ke Sehingga, meningkatkan daya fitur perdagangan dengan str mudah dipahami oleh para *trader*. Dengan harapan mendapat om tiap bulannya.

5. Jaminan

Kepercayaan para *trader* dengan menggunakan aplikasi C sebagai daya tarik untuk tingginya tingkat pengguna aplikasi

pendek ataupun jangka panjang. Sehingga, presentase yang di rata-rata besaran perdagangan yang diambil dari kalkulasi bulanan.

4. Volume Perdagangan

Kurang dari US\$ 179 omset yang didapat dari aplikasi Olym dikembalikan kembali oleh para *trader* yang mendapatkan ke Sehingga, meningkatkan daya fitur perdagangan dengan str mudah dipahami oleh para *trader*. Dengan harapan mendapat om tiap bulannya.

5. Jaminan

Kepercayaan para *trader* dengan menggunakan aplikasi C sebagai daya tarik untuk tingginya tingkat pengguna aplikasi

pendek ataupun jangka panjang. Sehingga, presentase yang di rata-rata besaran perdagangan yang diambil dari kalkulasi bulanan.

4. Volume Perdagangan

Kurang dari US\$ 179 omset yang didapat dari aplikasi Olym dikembalikan kembali oleh para *trader* yang mendapatkan ke Sehingga, meningkatkan daya fitur perdagangan dengan str mudah dipahami oleh para *trader*. Dengan harapan mendapat om tiap bulannya.

5. Jaminan

Kepercayaan para *trader* dengan menggunakan aplikasi C sebagai daya tarik untuk tingginya tingkat pengguna aplikasi

2. Sistem akad pada Jual Beli *Valas* di Aplikasi Olympttrade

Setiap sebuah perdagangan tentu ada kesepakatan transaksi yang diutamakan untuk kelanjutan dalam perdagangan. Yang biasa dikenal dengan perjanjian atau istilah dalam Islam adalah akad. Adapun aplikasi Olymptrade menggunakan sistem perjanjian dengan cara *trader* menginput dana awal untuk sebagai persetujuan atau kesepakatan terjadinya transaksi perdagangan tanpa ada tatap muka secara langsung melainkan input dana adalah awal dari sebuah kesepakatan perjanjian antara pengguna *trader* dana aplikasi. Sebagai berikut:⁴⁴

1. Memilih akun live/riil

⁴⁴ Faishal Oktavian (*Trader Aplikasi Olympttrade*), *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2020.

4. Menentukan Keuntungan Bonus dan Simpan Deposit

5. Memasukkan Datu Kartu *Trader*

Demi keberlangsung kepercayaan dan kejujuran dalam penggunaan aplikasi Olymptrade. *Trader* diarahkan untuk menginput data kartu dimana keuntungan dari perdagangan ini ditransfer untuk bisa dinikmati oleh para *trader*.

Setelah *trader* melakukan awal transaksi maka kenaikan status para *trader* menjadi beberapa tahap, menjadikan keunggulan *trader* semakin meningkatkan kepuasan keuntungan dalam perdagangan ini, yaitu:⁴⁵

1. Starter (Awal)

⁴⁵ St. Vincent, *Tentang service agreement olympttrade*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Trader diberikan keistimewaan tambah dengan bisa menikmati fitur-fitur yang lebih unggul tingkat pelayanan di aplikasi Olymptrade. Menjadikan *trader* lebih bisa meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Fasilitas dari advanced ini memberikan fitur, yaitu:

- ### 3. Expert (Akhir)

Tingkat akhir, dikenal dengan istilah mahir dalam melakukan trading di aplikasi Olymptrade. Tentunya *trader* bisa menikmati semua aplikasi yang belum pernah dimiliki oleh *trader* pada tahap starter dan advanced. Otomatis

[illegible]

Secara umum, Perhitungan Margin keuntungan profit ditandai dengan otomatis penutupan waktu kadaluarsa *Fixed Time Trade*. Ketika, transaksi tersebut ditutup, jumlah perhitungan keuntungan akan dengan sendirinya diketahui, sehingga otomatis dana tersebut masuk ke saldo akun *trader* dan transaksi yang dilakukan tersebut hilang dan terbuka di Terminal Trading.

Perhitungan Margin di Aplikasi Olymptrade:

Keterangan :

S : Nominal Transaksi

[illegible]

- 1) **Sesi Eropa**, Dimulai pukul 07.00 – 16.00 GMT. Waktu ini akan dibuka semua sesi pada platform trading. Dan sesi ini tepat untuk mendapatkan profit yang besar, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi.
- 2) **Sesi Asia**, Mulai pukul 23.00 – 08.00 GMT. Tanda terjadinya sebuah keuntungan yang besar berlaku saat perdagangan berlangsung, dengan memasang mata uang US Dolar dan Euro dengan Yen (Jepang).
- 3) **Sesi Pasifik**, Pukul 21:00 dan berakhir pukul 06:00 GMT. Waktu ini dianggap yang paling tenang karena nilai aset berfluktuasi dalam rentang harga yang sempit.
- 4) **Sesi Amerika**, Dimulai pukul 12.00 – 21.00 GMT. Aktivitas pada sesi ini dapat dibanding dengan aktivitas yang terjadi selama di Eropa, dengan keyakinan sesi di waktu ini paling tepat untuk melakukan sebuah perdagangan dengan menggunakan metode scalping. Sehingga, *trader* memiliki harapan mendapat profit yang lebih banyak dalam beberapa menit.

Dalam setiap perusahaan memiliki manajemen risiko yang berjalan, tentunya aplikasi ini pun juga menerapkan pada platform trading yang dipunya. Dengan demikian, pembatasan otomatis guna memicu tindakan *trader* lainnya.

Syarat terjadinya dan berdirinya sebuah perusahaan pasti tak lepas dari perizinan yang ditempuh untuk menjadikan sebuah perusahaan tersebut legal atau tidak (ilegal), adapun legalitas sebuah perusahaan merupakan syarat sah yang harus ditempuh yang biasa dikenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (*SIUP*). Sehingga, bukti autentik adanya surat izin tersebut menjadikan sebuah perusahaan diperbolehkan berdiri dan memulai perdagangan dengan sewaktu-waktu tidak ada kecurangan atau penipuan di dalam sebuah transaksi perdagangan, untuk menjadikan sikap dan sifat yang jujur dalam berdagang.

[illegible]



Tepat pada tanggal 16 Februari 2016, perusahaan Olymptrade dengan Komisi Keuangan Internasional. Keanggotaan dari Finacom memperoleh status yang terhormat diberikan hanya pada perusahaan yang menjunjung tinggi tingkat kejujuran. Serta, memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen atau dikenal istilah customer. Sehingga Olymptrade diberikan anugerah berupa sertifikat penghargaan dan perizinan atas perusahaan yang telah bergabung pada Komisi Keuangan Internasional.⁵²

Gambar 3.2 : Sertifikat Member Olymptrade



⁵² St. Vincent, *Tentang Regulasi*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 19 desember 2020.



Sedangkan Olymptrade ini bergabung dengan *Financial Commision* dengan dijamin keuangan perusahaan aplikasi Olymptrade hingga kisaran €20.000, jika suatu saat keputusan lembaga ini terhadap sengketa tidak dilakukan secara sukarela oleh anggota organisasi in, dan juga dibantu secara hukum jika terjadi masalah. Serta, diberikan akses untuk pelatihan trading secara gratis.

C. Praktik Jual Beli *Valas* dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

1. Registrasi Pemula *Trader*

⁵³ Johnston, Kompensasi Pendapatan, dalam <https://financialcommission.org/id/compensation-fund/>, diakses pada tanggal 23 september 2020.


Gambar 3.6 : Memilih Bank untuk Deposit dan Penarikan Profit



Setelah penginputan deposit, *trader* diminta untuk memilih bank yang dijadikan sebagai deposit dan penarikan profit dimana dana keuntungan profit akan ditransfer. Hal ini, memberikan raasa kepercayaan dan kejujuran Olymtrade pada para *trader* untuk melakukan transaksi perdagangan.


4. Memilih Aset yang Dijadikan Perdagangan

Gambar 3.7 : Menentukan Aset Perdagangan di Aplikasi Olymptrade



Olymptrade tidak hanya memberikan perdagangan jual beli mata uang, melainkan juga diberikan peluang untuk berinvestasi lain, seperti halnya komoditi, saham, indeks, ETF dsb. Akan tetapi, dalam hal ini *trader* memilih

Gambar 3.9 : Menentukan Nominal Penarikan Profit



Berlangsungnya transaksi perdagangan dengan melihat dari semua pergerakan grafik perdagangan di aplikasi Olymptrade, dengan strategi menjual membeli aset yang dipergunakan, pastinya terjadinya keuntungan dan kerugian dalam semua transaksi *trader* yang dilakukan. Adapun *trader* diberikan pelayanan terbaik oleh aplikasi Olymptrade dapat menarik semua keuntungan yang didapat saat mengalami kenaikan keuntungan yang besar, dan tidak diberikan batasan dalam penarikan keuntungan profit. Namun, *trader* juga harus memikirkan besaran profit yang ditarik menjadikan sebuah keputusan yang tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan jual beli mata uang asing di aplikasi Olymptrade.⁵⁷

6. Keuntungan dan Kerugian *Trader*⁵⁸

⁵⁸ Sansabela Bengi (*Trader Aplikasi Olymptrade*), *Wawancara*, Surabaya, 10 September 2020.

2) Kerugian

[illegible]

Sistem aplikasi online selalu mengalami hambatan terutama pada jaringan yang diberikan, internet yang tidak memadai, aplikasi mengalami trobel saat melakukan transaksi. Selain itu, dalam proses transaksi trading sering mengalami kesulitan menentukan prediksi yang kuat untuk membuka posisi yang baik, mencari pasar mana yang akan diperdagangkan, menganalisis strategi yang tepat untuk ditransaksikan dan mengikuti perkembangan berita yang tidak dapat dipercaya sebagai patokan untuk melakukan trading, terutama saat pandemi ini.

2) Peluang

3) Penyelesaian Masalah

[illegible]

Tak hanya mencari keuntungan saja, melainkan para *trader* harus selalu meningkatkan wawasan secara terus-menerus dan selalu belajar dalam tindakan yang akan dilakukan dalam bertransaksi *Trading Forex* aplikasi oympttrade dengan fitur-fitur yang dimiliki aplikasi tersebut, *trader* dituntut untuk selalu belajar dalam fitur yang diberikan untuk emnghindari dan mengatasi masalah, seperti halnya saat *trader* ingin membeli mata uang jepen (yen) maka perlu memahami pergerakan *kurs* yang akan dibeli, mulai dari segi nominal *kurs*, keuntungan yang akan didapatkan, resiko jika terjadi *kurs* turun. Penyelesaian masalah tersebut dengan cara selalu mencari dan berkonsultasi terhadap expert *trader* yang telah berpengalaman dan diterapkan secara langsung.

Mekanisme perdagangan pada aplikasi Olympttrade sama dengan perdagangan *Trading Forex* pada umumnya yang dikenal. Hanya saja yang membedakan dengan *Trading Forex* yang lain pada aplikasi ini melalui sistem pemesanan transaksi, apabila saat *trader* atau klien melakukan permintaan transaksi perusahaan olympttrade memperhatikan pada akun yang telah dibuat oleh *trader* pemula, dengan tetap memperhatikan kondisi pasar yang normal atau tidak.

1. Aset dasar
2. Arah perubahan harga
3. Nominal transaksi
4. Waktu kadaluarsa *Fixed Time Trade*, dan
5. Nilai target dari kutipan aset (tingkat harga, harga target)

Setelah terjadinya pemesanan dan pelaksanaan transaksi pada aplikasi ini, *trader* diwajibkan untuk selalu memantau atau meninjau harga pada saat ini dari aset yang dipilih dan rasio pembayarannya. Implementasi yang dijadikan transaksi saat arah perubahan harga adalah “Naik” jika harga aset transaksi pada saat tertentu lebih tinggi dari level targetnya. Sedangkan, arah perubahan negara “Turun” jika harga aset transaksi pada saat tertentu lebih rendah dari level targetnya. Manakala perhitungan pembayaran transaksi mendapatkan keuntungan atau kerugian apabila telah terjadi batas waktu kadaluarsa *Fixed Time Trade* telah tertutup, namun jika dirasa *trader* ingin menambah transaksi maka menambahkan dana dari besaran dana yang telah dimiliki.

[illegible]

Saat ini aplikasi Olymptrade memberikan perlindungan hukum melalui Komisi Keuangan Internasional atau *Financial Commission* dan tak hanya itu Olymptrade mendaftarkan diri pada *The Financial Commission* atau Dana Kompensasi, sebagai bentuk legalitas perusahaan. Perusahaan melakukan pendaftaran untuk mencari legalitas sehingga saat terjadinya sengketa yang diajukan oleh *trader* perusahaan dapat menanggulangi atas dasar bantuan instansi yang melindungi aplikasi Olymptrade. Tak hanya itu, saat terjadi perjanjian maka otomatis perjanjian tersebut ditandatangani di Republik *Siprus* (selanjutnya disebut sebagai “Negara Pendaftaran Perusahaan”) dan diatur oleh Hukum Negara Pendaftaran Perusahaan.

[illegible]

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai aplikasi Olymptrade sangat berbeda jauh dengan transaksi perdagangan konvensional pada umumnya, dengan melihat aspek jual beli perdagangan yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang selayaknya bertemu dan bertatap muka saat terjadinya perjanjian atau kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak, namun aplikasi Olymptrade hanya sebatas melakukan transaksi pada aplikasi ini tanpa bertemu secara tatap muka dan perusahaan hanya memberikan kebebasan pada penginputan dana transaksi yang diinginkan oleh pihak pembeli atau *trader* yang akan memperjual belikan mata uang melalui dana deposit yang dimiliki. Dan memungkinkan *trader* melakukan transaksi perdagangan pada saat grafik pada sistem aplikasi mengalami naik atau turun kondisi pasar.

Pada dasar hukum syariat bermuamalah, jual beli diperbolehkan sebagaimana semestinya, yang telah tercantum pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

Dalam prinsip muamalah yang berkaitan dengan jual beli mata *Valas* (*As-Sharf*), dengan disetarakan dengan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) haruslah dilakukan dengan tunai atau kontak langsung antara penjual dan pembeli, selain itu juga perjanjian kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak harus dalam satu majelis dengan didampingi oleh saksi sebagaimana rukun dan syarat jual beli dalam prinsip muamalah. Dalam obyek yang dimiliki juga harus memiliki unsur sifat yang sama seperti emas dengan emas, perak dengan perak, adapun jika berbeda harus memiliki jenis yang sama.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَخْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)

[illegible]

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSNMUI/III/2002 tentang *As-Sharf*, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai⁶⁰

Dalam penjelasan fatwa DSN MUI No.: 28/DSN_MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*As-Sharf*) yang telah ditetapkan maka perdagangan *Trading Forex* yang ada pada aplikasi Olympttrade berbeda jauh pada ketentuan

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*As-Sharp*).

1. Tukar menukar *Valas* atau saat transaksi perdagangan jual beli *Valas* harus dilaksana secara tunai (*bai' naqd*). Artinya, kedua belah pihak bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi tanpa melalui perantara baik pihak ketiga, atau teknologi. Masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan secara bersamaan. Seperti halnya, jual beli *Valas* (*valas*) di Money Changer.
2. Motif Pertukaran, konsep perdagangan jual beli *Valas* hanya untuk memenuhi transaksi komersil, seperti perdagangan antar negara yang membutuhkan mata uang pada negara tersebut. Tidak untuk dijualbelikan mencari keuntungan.
3. Tidak terjadinya jual beli yang bersyarat, perdagangan yang memberikan ketentuan bersyarat saat barang telah dijual maka pembeli harus secepatnya untuk membeli jika tidak maka hangus jual beli tersebut.

[illegible]

Apabila sebuah perdagangan memenuhi dan mengikuti beberapa batasan-batasan tersebut maka diperbolehkan berdiri dan operasi seperti perdagangan konvensional yang lain, dengan didorong pada legalitas badan usaha atau perusahaan yang berdiri.

C. Analisis Undang-undang No. 32 tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas* dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

Berkaitan dengan legalitas Olymtrade melalui perizinan yang diatur oleh Bappeti, dana kompensasi yang dimiliki oleh Olymtrade melalui perizinan *Financial Commission* dan Komisi Keuangan Internasional, sehingga jika terjadi persengketaan yang pada proses transaksi perdagangan yang menanggulangi adalah dua pihak legalitas yang dimiliki, hal ini sangat bertentangan pada UU No. 32 tahun 1997 yang berbunyi:⁶²

1. Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

⁶² Pdf, UU No. 32 Tahun 1997, *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*

2. Bursa Berjangka didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan lainnya tidak berafiliasi.
3. Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota pertama Bursa Berjangka. (3) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan.
4. Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi.
5. Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.
6. Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
7. Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Bappebti.
8. Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

Pedagangan Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka

Legalitas yang dimiliki oleh perusahaan aplikasi Olymptrade belum termasuk sebagai badan yang diperizinkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Adapun hal ini dilihat dari dua legalitas olymptrade yang hanya mengandalkan pada izin Komisi Keuangan Internasional dan *The Financial Commission* atau dana kompensasi, hal ini merujuk pada dana kompensasi aplikasi olymptrade tergantung pada *Financial Commission* bukan pada dana kompensasi yang telah melakukan pendaftaran Bappeti, karena disisi lain *Financial Commision* tidak memiliki badan perizinan resmi dari Bappeti, sehingga sering terjadi permasalahan pemblokiran web yang dilakukan oleh badan Perdagangan Jangka Komditi dan dana kompensasi yang dihimpun bukan dari dana pialang berjangka dan bukan badan resmi yang sah diakui Bappeti. Dan juga penghimpun dana kompensasi lepas dari jumlah dana minimum yang telah diabsahkan oleh Bappeti.

Dalam hal ini, berdirinya perusahaan aplikasi Olymptrade hanya sebatas aplikasi yang telah berdiri di beberapa negara terutama Indonesia tetapi tidak memiliki perizinan resmi secara legalitas tertulis di badan Bappeti. Sehingga tidak dipungkiri akan mengalami kesulitan dan tidak bertanggung jawab Bappeti saat terjadinya sengeka penipuan pada saat transaksi perdagangan tidak sesuai kesepakatan. Secara umum, Bappeti tidak ikut campur dalam pengoperasian transaksi perdagangan yang ada pada aplikasi Olymptrade.

A. Kesimpulan

1. Perdagangan *Valas* pada aplikasi Olymptrade dilakukan oleh *trader* secara individu, dengan mekanisme *trader* melakukan deposit sejumlah nominal yang diinginkan untuk melakukan transaksi perdagangan, pada aplikasi Olymptrade tidak diberikan batasan deposit secara *paten*, melainkan *trader* diberi kebebasan untuk deposit secara kebutuhan yang diinginkan *trader*, dan *trader* juga diberikan kebebasan untuk memilih bonus dari hasil transaksi perdagangan pada saat mengalami keuntungan pada grafik jual beli perdagangan *Valas*.

Setelah *trader* menyerahkan deposit, *trader* diperbolehkan untuk melakukan jual beli *Valas* di aplikasi Olymptrade, saat sistem grafik “Naik” atau “Turun”, saat itulah *trader* melakukan perdagangan, otomatis terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka dan dilakukan secara tunai.

2. Menurut analisis fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002, praktik yang diberikan pada transaksi aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*, merupakan transaksi yang tidak sah, dikarekanakan melanggar

Pelayanan transaksi yang diberikan aplikasi Olymptrade pada pengguna *trader* dianggap tidak sah untuk digunakan di Indonesia, dikarenakan, tidak memiliki perizinan resmi dari lembaga BAPPETI yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dengan adanya perizinan tidak resmi dan hanya memiliki perizinan bidang keuangan Internasional. Otomatis akan dibekukan oleh BAPPETI, karena hal ini mengacu pada UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

1 Pel

Ascaria. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bustanudin, Agus. *Islam Dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Andalas University Press. 2006.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenemadia Group, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. t.p.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Faishal Oktavian. *Wawancara*. Surabaya. 30 Agustus 2020.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

Gulam Nizar. *Wawancara*. Surabaya. 20 Agustus 2020.

Hendarto, Kusumarsono. *Belajar ...* t.p.

Hendi, Alexander. *Smart Way Forex Trading*. Jakarta: Elex Media Kompatindo, 2019.

Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim Juz 2*.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: Cahaya Intan, 2014.

Johnston. "Kompensansi", dalam <https://financialcommission.org/id/compensation-fund/>, diakses pada 23 September 2020.

Latumaerissa, Julius R. *Esensi-esensi Perbankan Internasional*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Mas'adi, Ghufro. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Revisi. Bandung: Rosda, 2004.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Raco ME.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- Rahmawati. “*Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*”. Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, 2011.
- Sahrani, Sohari, et al.. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sansabela Bengi. *Wawancara*. Surabaya. 10 September 2020.
- Soerjasih, Indrijati, et al. *Antropologi SMA Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- St. Vincent. “Afiliasi”, dalam <https://ina-olymptrade.com/affiliate>, diakses pada 19 Desember 2020.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 3*. Yogyakarta: Adipura, Cet. III, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utami Graffiti, 1999.
- Syamsi, Ibnu. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Undang-undang No. 32 Tahun 1997. *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. t.tp.
- Waliman, Nicholas. *Research Methods: The Basics*. New York: Routledge, 2011.
- Widoadtmodjo, Sawidji, et al.. *Forex Online Trading*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007.